



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/3209/X/SU/PR.03.03/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pelaporan Implementasi Peraturan
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
Triwulan III TA 2024

Jakarta, 15 Oktober 2024

Kepada

- Yth. **1. Kepala BNN Provinsi**
2. Kepala BNN Kabupaten / Kota
3. Kepala Balai Rehabilitasi BNN
4. Kepala Loka Rehabilitasi BNN

di
Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional;
- f. Surat Plt. Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor: T-19293.A/Dt.9.1/ME.01.01/10/2024 tanggal 4 Oktober 2024 perihal Verifikasi Laporan Triwulan III TA 2024 pada Aplikasi e-Monev Berdasarkan PP 39/2006.

2. Sehubungan.....

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan maka Kementerian PPN/Bappenas melakukan pemantauan pelaksanaan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga secara periodik setiap triwulan pada tahun anggaran berjalan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006.
3. Berkaitan dengan butir 2 (dua), tersebut alamat agar menugaskan Aplikator e-Monev untuk menyampaikan pelaporan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Triwulan III TA 2024 pada laman <https://e-monev.bappenas.go.id/> selambatnya tanggal 20 Oktober 2024. Untuk selanjutnya, akan dilakukan verifikasi oleh Biro Perencanaan Settama BNN.
4. Satuan Kerja BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota, Balai Rehabilitasi BNN, dan Loka Rehabilitasi BNN melakukan input data pelaporan sebagai berikut :
 - a. realisasi fisik per bulan per level komponen;
 - b. status pelaksanaan, persentase pelaksanaan, keterangan pelaksanaan, dan status kemanfaatan;
 - c. permasalahan, keterangan permasalahan dan bukti dukung (dokumen, foto, dan video).
5. Demikian untuk menjadi perhatian.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan :

1. Kepala BNN
2. Inspektur Utama BNN

